

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Petani pemilik dan penggarap yaitu petani yang mengelola lahan usahatani padi sawah milik sendiri dan mengalokasikan waktu untuk menjadi petani penggarap dilahan milik orang lain. Mulai dari persemaian, pengolahan lahan , penanaman, pengendalian hama, pemupukan, hingga panen.
2. Terdapat hubungan yang nyata dan signifikan antara alokasi waktu petani pemilik dan penggarap dengan peningkatan kesejahteraan petani di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari

5.2. Saran

Petani pemilik dan penggarap mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar 2,4 juta rupiah dari hasil mengalokasikan waktu untuk menggarap lahan usahatani padi sawah milik orang lain dengan luas rata – rata 0,4 hektar. Hal ini tergolong sedikit mengingat waktu yang dialokasikan petani pemilik dan penggarap yaitu mulai dari masa pembenihan hingga panen, yang mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan pupuk. Disini penulis menyarankan agar dapat menata ulang system bagi hasil yang digunakan, atau menggunakan system sewa lahan yang mana dengan hanya membayar sewa dan mendapatkan pendapatan penuh dari hasil budidaya usahatani padi sawah.

